



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DI KABUPATEN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 37 huruf h serta Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap Darurat ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Barru;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI
KABUPATEN BARRU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barru.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku

- pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru.
 8. Badan/Dinas atau SKPD Teknis Lainnya adalah Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tentang bencana.
 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 11. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana, serta pengamanan dan ketertiban akibat bencana alam atau bencana sosial.
 12. Tim Kaji Cepat adalah tim teknis yang dibentuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas untuk melakukan pencermatan, analisis dan pengecekan kelayakan dan kepatutan secara tepat dan cepat penggunaan dana tidak terduga, sesuai dengan bidang tugas dan jenis bencana atau keadaan tanggap darurat yang perlu dilakukan tindakan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. pengawasan.

9

Pasal 3

azas umum pengelolaan belanja tidak terduga mencakup :

- (1) Tertib adalah bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tempat guna yang didukung oleh bukti-bukti administrasi yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (2) Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Efisiensi adalah pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.
- (4) Efektifitas adalah pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
- (5) Ekonomis adalah perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (6) Transparansi adalah langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga.
- (7) Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan .
- (8) Kepatutan adalah pengelolaan belanja tidak terduga dilaksanakan secara realisitis dan proporsional.
- (9) Manfaat adalah pelaksanaan program/kegiatan belanja tidak terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) PPKD menyusun dan mengendalikan anggaran belanja tidak terduga sesuai dengan kewenangan BUD.
- (2) Penyusunan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat di prediksi, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

Pasal 5

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja SKPKD.

Pasal 6

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program dan kegiatan .
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 7

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan/atau keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dihitung oleh SKPD teknis terkait.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

oleh SKPD teknis kepada Bupati untuk diteliti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- (4) Hasil penelitian yang telah disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui perubahan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

Belanja tidak terduga merupakan belanja yang di peruntukkan :

- a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak di perkirakan sebelumnya;
- b. keadaan darurat;
- c. keadaan mendesak; dan
- d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 10

- (1) kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (2) keadaan darurat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 11

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga adalah untuk yang bersifat tanggap darurat.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan status keadaan darurat bencana Kabupaten yang ditetapkan dengan surat pernyataan dan keputusan Bupati yang menyatakan keadaan tanggap darurat berdasarkan rekomendasi/laporan kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial oleh Kepala Pelaksana BPBD .
- (3) Rekomendasi/laporan sebagaimana pada ayat (2) berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim kaji cepat.
- (4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui identifikasi terhadap :
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan; dan
 - f. dokumentasi pendukung

Pasal 12

- (1) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud digunakan untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara;
- (2) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya operasional tim antara lain :
 - a. pemberian dan/atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
 - b. sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian bahan bakar minyak;
 - c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - d. sewa akomodasi;
 - e. pemeliharaan peralatan; dan

- f. pembayaran uang lelah.
- (3) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 - b. pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. pengadaan barang/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
 - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kejadian luar biasa (KLB);
 - h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana diluar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara;
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan; dan
 - l. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
- (4) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk :
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak;
 - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi; dan

- c. alat, bahan dan/atau uang duka pemakaman korban;
- (5) Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk :
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih dilokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
 - b. perbaikan kualitas sumber air bersih dilokasi bencana;
 - c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa :
 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk mandi cuci kakus dan drainase lingkungan;
 2. pengadaan mandi cuci kakus darurat;
 3. pengadaan tempat sampah; dan
 4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
 - e. transportasi, berupa sewa sarana darat, air udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (6) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk :
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum seperti perlengkapan memasak, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makanan darurat;
 - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama status keadaan darurat bencana; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (7) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan untuk :
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan

- b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (8) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan untuk :
- a. pengadaan obat dan sejenisnya;
 - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. isolasi korban;
 - f. pengadaan vaksin;
 - g. penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar);
 - h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
 - i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (9) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan untuk :
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak;
 - d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
 - e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 13

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. SKPD teknis mengajukan RAB keadaan darurat kepada PPKD selaku bendahara umum daerah dengan melampirkan Keputusan

- Bupati tentang penetapan tanggap darurat dan surat pernyataan tanggung jawab belanja;
- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana terhitung sejak diterimanya persetujuan Bupati dan menandatangani berita acara pengeluaran belanja tidak terduga oleh BPKAD dan SKPD; dan
 - c. pencairan dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme langsung dan ditransfer ke rekening pelaksana tanggap darurat bencana, kejadian luar biasa pada SKPD teknis dan dibuktikan dengan tanda terima uang oleh SKPD teknis.
- (2) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab belanja, berita acara pengeluaran belanja tidak terduga dan tanda terima uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan keadaan darurat atau mendesak mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 15

Penggunaan belanja tidak terduga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

Pasal 16

- (1) SKPD teknis menunjuk bendahara untuk melaksanakan penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat.
- (2) Penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana

masa tanggap darurat oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari :
 - a. surat permintaan pengembalian;
 - b. surat permohonan wajib pajak;
 - c. bukti penyetoran pendapatan asli daerah;
 - d. daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut;
 - e. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - f. keputusan pengadilan;
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD teknis.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan kejadian luar biasa atau keperluan mendesak mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan kegiatan yang telah didanai selain dari APBD

Pasal 19

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kegiatan mendesak yang dikeluarkan sebelum perubahan APBD diakomodir dalam perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

- (2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kegiatan yang mendesak yang dikeluarkan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBD.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan belanja tidak terduga menjadi kewajiban SKPD teknis yang ditunjuk untuk menerima dana tidak terduga.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala SKPD teknis yang melaksanakan kegiatan dari dana tak terduga, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 1 (satu) bulan sejak selesainya pelaksanaan kegiatan bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD teknis penanggulangan bencana.
- (2) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD teknis yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (5) Surat pernyataan tanggungjawab belanja adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala SKPD teknis sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang dilengkapi dengan rincian penggunaan data.

- (6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 22




1. SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
2. Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru

PARAF KOORDINASI	
Kaban	
Sekretaris	
Kabid	
Diteliti tanggal	


Ditetapkan di Barru
pada tanggal 6 Desember 2019


BUPATI BARRU, 


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 6 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 41

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 40 Tahun 2019

TANGGAL : 6 Desember 2019

Format A

KOP DINAS

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Jabatan :
Alamat :

Berkenaan dengan pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah melalui Satuan kerja Pengelola keuangan daerah (SKPKD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barru yang dipergubnakan untuk sejumlah Rp

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran belanja tidak terduga sesuai dengan Keputusan Bupati baru Nomor Tahun Tanggal
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Barru,

Yang Menyatakan

Mengetahui
Kepala SKPD teknis

.....

.....

Bupati Barru

.....

Format B

KOP DINAS

BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di BPKAD Kabupaten Barru, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya di sebut sebagai Pihak Pertama

Nama :
Nip :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya di sebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama telah menyerahkan Belanja Tidak Terduga kepada Pihak Kedua sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, Pihak Kedua wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga tersebut kepada Bupati, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai

Demikian Berita Acara ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Ka.SKPD Teknis
Nip

Ka BPKAD
Nip

Bupati Barru

.....

Format C

KOP DINAS

TANDA TERIMA

Telah terima dari Bendahara pengeluaran SKPKD Kabupaten Barru ;

Uang Sebesar :

Untuk Keperluan :

Terbilang :

Barru,

.....

Ka.SKPD Teknis

Yang Menyatakan

.....
Nip

.....

A **BUPATI BARRU,** A

A **SUARDI SALEH**